

**KEMASLAHATAN DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PEMISAHAN HAK  
ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO NOMOR  
100/PDT.G/2022/PA.MAB)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**STATE IS ISTIANATUS SUNNAH UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**20103050049**

**PEMBIMBING**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Hak asuh anak merupakan salah satu ruang lingkup dalam perkawinan, dan perkawinan termasuk dalam pembahasan Hukum Keluarga Islam. Sengketa hak asuh anak akan muncul ketika pasangan suami istri yang telah memiliki anak sepakat untuk melakukan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akan diberikan kepada ibunya. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab memutuskan untuk memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada masing-masing orang tua, artinya anak pertama diberikan kepada ayahnya dan anak kedua diberikan kepada ibunya. Dari amar putusan tersebut, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam menggunakan perspektif *masalah mursalah* dan psikologi.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan internet lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Kemudian dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari wawancara kepada 1 orang akademisi bidang Hukum Keluarga Islam, 2 psikolog anak, dan 1 hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sumatera Selatan. Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif yang menjelaskan kasus secara deskriptif-analitis. Penulis menggunakan dua teori, yakni teori *masalah mursalah* dan teori psikologi perkembangan anak.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan hasil bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada masing-masing orang tua, artinya anak pertama diberikan kepada ayahnya dan anak kedua diberikan kepada ibunya. Dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa kedua orang tua sama-sama layak dan berkelakuan baik. Dalam perspektif *masalah mursalah*, putusan ini terdapat *masalahnya* walaupun juga terdapat *mudharatnya*. Dalam perspektif psikologi, putusan ini memiliki dampak bagi psikologis anak karena dipisahkan dengan salah satu orang tua beserta saudara kandungnya.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, *Masalah Mursalah*, Psikologi.

## ABSTRACT

Child custody is one of the scopes in marriage, and marriage is included in the discussion of Islamic Family Law. Child custody disputes will arise when a married couple who have children agree to divorce. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law regulate the provision of custody of children who are not yet *mumayyiz* will be given to the mother. However, in the Decision of the Muara Bungo Religious Court Number 100/Pdt.G/2022/PA.Mab decided to give custody of children who are not yet *mumayyiz* to each parent, meaning that the first child is given to the father and the second child is given to the mother. From the ruling, it attracts the author's attention to examine more deeply using the perspective of *maslahah mursalah* and psychology.

The type of research conducted by the author is library research with a normative-juridical approach. This research uses primary data sources, namely the Decision of the Muara Bungo Religious Court Number 100/Pdt.G/2022/PA.Mab, books, scientific papers, and other internet materials related to the subject matter of the research. Then equipped with secondary data sources derived from interviews with 1 academic in the field of Islamic Family Law, 2 child psychologists, and 1 judge of the Martapura Class II South Sumatra Religious Court. The data is analyzed using qualitative analysis with a deductive method that explains the case descriptively-analytically. The author uses two theories, namely the theory of *maslahah mursalah* theory and the theory of child development psychology.

From the research that has been conducted, the author finds the results that in the Decision of the Muara Bungo Religious Court Number 100/Pdt.G/2022/PA.Mab, the panel of judges decided to give custody of children who were not yet *mumayyiz* to each parent, meaning that the first child was given to his father and the second child was given to his mother. From the judge's consideration in the decision, it was explained that both parents were equally fit and well behaved. From the perspective of *maslahah mursalah*, this decision has *maslahah* although there are also *mudharat*. In the perspective of psychology, this decision has an impact on the child's psychology because they are separated from one of their parents and siblings.

**Keywords:** Child Custody, *Maslahah Mursalah*, Psychology.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Istianatus Sunnah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Istianatus Sunnah  
NIM : 20103050049  
Judul : "Kemaslahatan dan Dampak Psikologis Pemisahan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Februari 2024  
10 Sya'ban 1445 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Bustanul Arifon Rusydi, M.H.  
NIP. 199007212019031010

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-220/Uj.02/D/S/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEMASLAHATAN DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PEMISAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO NOMOR 100/PDT.G/2022/PA.MAB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISTIANATUS SUNNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050049  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketma Sidang  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f130560436



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.ST.  
SIGNED

Valid ID: 65ec5c4976653



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f127803588



Yogyakarta, 23 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f14817af85e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istianatus Sunnah  
NIM : 20103050049  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2024 M

06 Sya'ban 1445 H

Saya yang menyatakan,



Istianatus Sunnah  
NIM. 20103050049

## MOTTO

“Jangan pernah berprasangka buruk (suudzon) kepada Allah, tapi berprasangka baiklah. Ucapan dan pikiran kita bisa menjadi doa untuk kita sendiri. Percayalah bahwa Allah telah menyiapkan hal-hal menakjubkan untuk kita di kemudian hari.”

“Ubahlah pola pikir kita pada growth mindset (pola pikir berkembang). Berawal dari mindset, mindset akan mempengaruhi ucapan, ucapan akan menjadikan tindakan, tindakan akan membuat karakter, karakter akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaanlah yang akan menentukan arah kehidupan kita.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun.

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Bapak dan Ibuk

Yang mana dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari doa-doa beliau.

Teruntuk kedua saudara tersayang, Kakak Fia dan Adik Shicha, serta kakak ipar yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik untuk kelancaran skripsi ini.

Teruntuk keponakan terganteng, Adik Ziyen yang selalu mendukung melalui tingkah lucu yang menghibur penyusun sehingga meningkatkan mood untuk mengerjakan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعِدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

## VI. Vokal rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang alif-lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Puji syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kemaslahatan dan Dampak Psikologis Pemisahan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab)**”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusun menyadari walaupun segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, tetapi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun adalah skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan dan dukungan.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, masukan, serta bimbingan selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan semangat yang mendukung demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam dan dosen yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan bimbingannya seperti ibu sendiri. Terima kasih atas perhatian tulusnya kepada mahasiswa-mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, terkhusus penyusun.
7. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., Ibu Ratna Mustika Handayani, S.Psi, M.Psi, Psi., Ibu Ismatul Izzah, S.Th.I., M.A. dan Bapak M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. yang telah membantu, memberikan ilmu, pendapat, serta berkenannya untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kedua orang tua, yakni bapak dan ibuk yang senantiasa mendukung, mendoakan, serta memberikan nasihat terbaik yang sangat memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Kakak Fia dan suaminya, serta Adik Shicha yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan dan kelancaran skripsi ini.
10. Adik Ziyen, keponakan terdapat yang senantiasa memberikan dukungan melalui tingkah lucu yang menghibur penyusun sehingga meningkatkan mood untuk mengerjakan skripsi.
11. Seseorang spesial yang selalu membantu, mendukung, mendoakan, dan menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman terdekat HKI yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran skripsi ini.
13. Teman-teman kelompok 1 KKN 111 Magetan yang selalu mendukung dan mendoakan guna kesuksesan skripsi ini.
14. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang selalu memberikan dukungan, masukan, serta arahan sehingga penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada satu hal pun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penyusun memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Penyusun berharap dengan adanya karya tulis/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif

untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti kedepannya.

Yogyakarta, 14 Februari 2024 M

04 Sya'ban 1445 H

Penyusun,



Istianatus Sunnah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	6
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	10
1. Teori Masalah Mursalah .....	10
2. Teori Psikologi Perkembangan Anak .....	12
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	19



<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK, PEMBUKTIAN, DAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Hak Asuh Anak .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Pembuktian Sengketa Hak Asuh Anak .....</b>	<b>26</b>
<b>D. Aspek Psikologi Dalam Hak Asuh Anak .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO NOMOR 100/PDT.G/2022/PA.MAB DAN HASIL WAWANCARA.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor: 100/PDT.G/2022/PA.MAB .....</b>	<b>37</b>
1. Duduk Perkara .....	37
2. Fakta yang Terungkap di Persidangan dan Fakta Hukum .....	42
3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	43
<b>B. Pandangan Akademisi, Psikolog Anak, dan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz .....</b>	<b>49</b>
1. Akademisi.....	49
2. Psikolog Anak.....	52
3. Hakim .....	56
<b>C. Perbedaan Pendapat Narasumber.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB IV KEMASLAHATAN DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PEMISAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO NOMOR 100/PDT.G/2022/PA.MAB).....</b>	<b>60</b>
<b>A. Penentuan Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Penentuan Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab Ditinjau dari Perspektif Psikologi.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Perbedaan Pendapat Narasumber .....	II
Lampiran III	Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual.....	III
Lampiran IV	Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran V	Surat Izin Penelitian.....	VIII
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian.....	XI
Lampiran VII	<i>Curriculum Vitae</i> .....	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkara perceraian bukan menjadi suatu hal yang tabu lagi untuk saat ini. Salah satu konsekuensi yang muncul dari perceraian adalah perkembangan psikologis dan sosial pada anak.<sup>1</sup> Sebelum terjadinya perceraian, anak akan tumbuh dan berkembang bersama ibu, ayah, dan saudara-saudaranya.<sup>2</sup> Namun setelah ayah dan ibunya bercerai, anak akan dihadapkan dengan suasana baru yakni hanya tinggal bersama salah satu orang tuanya dikarenakan tempat tinggal yang terpisah. Selain itu, terdapat pula potensi perpisahan antara anak dengan saudara kandungnya apabila dari pasangan suami istri yang bercerai itu memiliki anak lebih dari satu.

Perceraian tidak hanya berdampak buruk pada suami dan istri saja, tetapi juga terhadap semua pihak terutama anak.<sup>3</sup> Perasaan yang ada dalam benak seorang anak adalah rasa takut akan kehilangan ayah dan ibunya, bahkan takut kehilangan saudara-saudaranya (kakak dan adik).<sup>4</sup> Pada aspek sosial, ada beberapa dampak yang akan dirasakan anak akibat orang tuanya bercerai. *Pertama*, sering kali dijadikan objek atau topik pembicaraan. *Kedua*, anak akan merasakan *bullying* di

---

<sup>1</sup> Berlia Sukmawati & Nancy Dela O., “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, *JSGA*, Vol. 03 No. 02, (2021), hlm. 25.

<sup>2</sup> Jane Anderson, “The Impact of Family Structure on The Health of Children: Effects of Divorce”, *The Linacre Quarterly*, Vol. 81 No. 4, (2014), hlm. 380.

<sup>3</sup> Meliani & Indra Budi J., “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2022), hlm. 57.

<sup>4</sup> Untung S. & Meilan A., “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, (Juni, 2023), hlm. 336.

sekitar lingkungan teman-temannya. *Ketiga*, anak akan merasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi.<sup>5</sup> Sementara itu, anak juga akan merasakan masalah psikologis, seperti gangguan berpikir (kognisi), kehendak, emosi, dan perilaku (psikomotor).<sup>6</sup>

Selain orang tua, orang terdekat yang dilihat oleh seorang anak adalah saudara kandung. Hubungan dengan saudara kandung adalah hubungan paling dasar sebelum anak memasuki dunia masyarakat. Hal tersebut akan menjadi pijakan yang kokoh ketika interaksi antara saudara kandung berlangsung dengan baik, dan akan menjadi sebuah keruntuhan yang besar ketika hubungan antara saudara kandung tidak baik.<sup>7</sup> Oleh karena itu, berpisahannya anak dengan saudara kandungnya, akan memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan anak.

Perceraian menjadikan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak memutuskan ikatan keluarga dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.<sup>8</sup> Setiap orang tua yang bercerai pasti menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan menimbulkan perbedaan keinginan dan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan kewajiban orang tua

---

<sup>5</sup> Zaki Abdullah F., dkk, "Dampak Psikologis serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. 1 (2023), hlm. 5-6.

<sup>6</sup> Baharudin, dkk, "Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologi Anak" *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (2022), hlm. 47.

<sup>7</sup> Rahma F., dkk, "Influence of Psycho-Socio-Economic Factors, Parenting Style, and Sibling Rivalry, on Mental and Emotional Development of Preschool Children in Sidoarjo District", *Journal of Maternal and Child Health*, (2017), hlm. 234.

<sup>8</sup> M. Khoirur R., "Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Peralihan Agama (Murtad)", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm. 97.

<sup>9</sup> Irfan Islami & Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 2, (Desember, 2019), hlm. 183.

untuk memelihara anak masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.<sup>10</sup> Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusan.<sup>11</sup>

Akibat hukum atas putusnya perkawinan biasanya menimbulkan sengketa pada dua hal, yakni harta bersama dan siapa yang berhak terhadap hak asuh anak di bawah umur (*hadlanah*).<sup>12</sup> Sengketa *hadlanah* hanya akan timbul apabila salah satu pihak antara ayah atau ibu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan dari jalannya persidangan tidak tercapai perdamaian. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan merujuk pada norma atau ketentuan yang ada. Salah satu sumber hukum yang digunakan oleh hakim untuk menentukan siapa yang memiliki hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu putusan pengadilan terkait sengketa *hadlanah* yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab. Pokok perkaranya adalah terjadi sengketa antara ibu dan ayah dari 2 (dua) orang anak yang belum *mumayyiz*. Pengadilan Agama Muara Bungo menjatuhkan putusan yang berbunyi bahwa hak *hadlanah* anak pertama berada pada ayahnya dan hak *hadlanah* anak kedua berada pada ibunya dengan pertimbangan hukum bahwa pengasuhan anak pertama oleh ayahnya dianggap baik dan layak, demikian halnya

---

<sup>10</sup> Mansari, dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, (September, 2018), hlm. 104.

<sup>11</sup> Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Nasrah & Asni Zubair, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03 No. 01, (Juli, 2022), hlm. 22.

pengasuhan anak kedua oleh ibunya. Ayah masih bertanggung jawab memberikan nafkah dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak, serta Ibu juga tidak mengabaikan anaknya ketika mendapatkan penyakit kulit. Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut terdapat perbedaan orientasi dengan pengaturan hak asuh anak di Indonesia yakni dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>13</sup>

Keadaan ini menimbulkan sebuah diskursus baru dalam dinamika putusan hakim di negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk melihat bagaimana perkembangan putusan hakim dalam pola asuh anak dan mengapa hakim cenderung abai terhadap hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi terkait perkembangan putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak dengan judul **“Kemaslahatan dan Dampak Psikologis Pemisahan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

1. Bagaimana hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?
2. Bagaimana hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab ditinjau dari perspektif psikologi?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.
- b. Untuk menjelaskan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab ditinjau dari perspektif psikologi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca, serta bagi masyarakat dalam memahami pengaturan terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran untuk memperkaya khasanah keilmuan.



b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pandangan baru, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam membuat tulisan.

**D. Telaah Pustaka**

Kajian terhadap hak asuh anak sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi, kajian yang membahas mengenai pemisahan hak asuh anak yang di bawah umur telah dikaji oleh peneliti dari beragam perspektif. Peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan hak asuh anak dan mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Telah ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema di atas. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ranis Maulid Hapira yang meneliti putusan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Lampung dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)”. Skripsi ini menjelaskan putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk tentang perkara cerai talak yang diajukan oleh suami dikarenakan sang istri berperilaku tidak baik selama pernikahan. Sikap sang istri yang tidak jujur dengan mengambil uang milik suami secara diam-diam sebanyak 80 juta menjadikan suami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak mereka yang masih di bawah umur kepada suami. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan anak daripada kepentingan kedua orang tuanya.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Damayanti yang meneliti putusan di Pengadilan Agama Watampone, Sulawesi Selatan dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)”. Skripsi ini menjelaskan putusan nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp tentang perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, majelis hakim menetapkan anak dari pasangan suami istri tersebut berada di bawah asuhan suami. Salah satu alasan yang diambil hakim dalam memutus perkara ini adalah dikarenakan ibu yang lalai dari tanggung jawabnya dalam mengasuh anak. Oleh karena itu hakim memberikan hak asuh anak kepada suami karena dianggap lebih bisa memenuhi kebutuhan anak dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan seorang anak.<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Umu Qiromatus Solikhah dengan judul “Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak karena Istri Mafqud (Studi Kasus Perkara Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”. Skripsi ini menjelaskan putusan nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. tentang perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Hal ini dilatarbelakangi oleh suami dan istri telah pisah rumah selama 12

---

<sup>14</sup> Ranis Maulid Hapira, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2021.

<sup>15</sup> Damayanti, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

tahun karena istri pamit bekerja ke Hongkong namun tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar sama sekali sehingga menelantarkan suami dan anak. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa jika hak asuh anak tidak berada pada ibunya, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu. Walaupun demikian, hakim dalam memutus perkara ini juga melihat dari kepentingan si anak, karena hal tersebut merupakan hal yang diutamakan. Selain itu, si anak juga lebih dekat dengan sang ayah, maka jelas jika pengasuhan anak diberikan secara langsung kepada bapak.<sup>16</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Tatia Septia Fadila yang meneliti putusan di Pengadilan Agama Lahat, Sumatera Selatan dengan judul “Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)”. Skripsi ini menjelaskan putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang sengketa hak asuh anak yang dimohonkan oleh mantan suami selaku ayah dari sang anak agar diberikan kepadanya dengan alasan sang ibu tidak mengasuh anak itu sendiri, melainkan anak tersebut diserahkan kepada neneknya. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan

---

<sup>16</sup> Umu Qiromatus Solikhah, “Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak karena Istri Mafqud (Studi Kasus Perkara Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

pertimbangan hukum dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>17</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nikmatul Kamila yang meneliti putusan di Pengadilan Agama Bondowoso, Jawa Timur dengan judul “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw)”. Skripsi ini menjelaskan putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw tentang permohonan hak asuh anak oleh sang ayah dikarenakan termohon selaku ibu sang anak telah menikah lagi dan menelantarkan si anak kepada ibu termohon. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sang anak diasuh oleh pemohon.<sup>18</sup>

Kelima penelitian yang telah dipaparkan di atas, menjelaskan terkait sengketa hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayahnya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Berbeda dengan penelitian yang telah ada, peneliti ingin mengkaji melalui skripsi ini terkait pertimbangan hakim dalam sengketa hak asuh anak di bawah umur yang amar putusannya adalah adanya pemisahan hak asuh dua

---

<sup>17</sup> Tatia Septia Fadila, “Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)”, *Skripsi*, Universitas Mataram, 2023.

<sup>18</sup> Nikmatul Kamila, “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

orang anak di bawah umur kepada ibu dan ayahnya. Artinya, hak asuh anak pertama jatuh kepada ayahnya, dan hak asuh anak kedua jatuh kepada ibunya.

Penelitian sebelumnya memberikan wawasan baru kepada peneliti bahwa ada banyak bentuk orang tua yang melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali. *Pertama*, sang ibu yang telah menikah lagi dan menelantarkan anaknya. *Kedua*, sang ibu yang tidak mengasuh anak sendiri, melainkan diberikan kepada neneknya. *Ketiga*, sang istri yang pamit bekerja di luar negeri namun tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar sama sekali sehingga menelantarkan suami dan anak. *Keempat*, sang istri berperilaku tidak baik selama pernikahan. Hal ini yang menjadikan majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada sang ayah. Selain itu, penelitian sebelumnya menjadi referensi bagi peneliti dalam menulis skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teori**

Adapun kerangka teori yang akan peneliti gunakan sebagai analisis untuk mengkaji masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

##### **1. Teori Masalah Mursalah**

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi “Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”<sup>19</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori *masalah*

---

<sup>19</sup> Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*mursalah* untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak yang terjadi dalam perkara ini telah dilihat dari manfaat dan mudharatnya.

Konsep *al-mashlahah* pertama kali dimunculkan oleh al-Juwaini yang kemudian dikembangkan dan dielaborasi lebih lanjut oleh muridnya yaitu al-Ghazali dan ‘Izzuddin ibn al-Salam. Pengertian *masalahah* secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dan menghindari kemudharatan atau kerusakan.<sup>20</sup>

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*.<sup>21</sup> Al-‘Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam*, memberikan arti *masalahah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”<sup>22</sup> Terdapat kaidah fiqih إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما yang artinya apabila ada dua *mafsadat* yang bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah

---

<sup>20</sup> Ibrahim Ahmad H., “Implementasi Konsep Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama”, *Jurnal Economia*, Vo. 1 No. 3, (November, 2022), hlm. 564.

<sup>21</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 2 No. 1, (Februari, 2018), hlm. 116.

<sup>22</sup> Ibrahim Ahmad H., “Implementasi Konsep Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama”, *Jurnal Economia*, Vo. 1 No. 3, (November, 2022), hlm. 565.

*mafsadat* yang *mudharatnya* lebih besar, dengan mengambil *mudharat* yang lebih ringan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Psikologi Perkembangan Anak

Dalam teori psikologi perkembangan anak, terdapat beberapa macam teori di dalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut.

### a. Teori Psikoanalisa

Teori ini merupakan hasil studi tentang perkembangan kepribadian dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisa mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang umumnya terjadi pada anak usia dini. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud.<sup>24</sup> Teori psikoanalisa ini dapat berfungsi sebagai tiga macam teori yaitu teori kepribadian, teknik analisa kepribadian, dan metode terapi (penyembuhan).<sup>25</sup>

### b. Teori Kognitif

Teori kognitif merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Ada 2 (dua) tokoh yang berperan besar

---

<sup>23</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Noerfikri, (Palembang: 2019), hlm. 85.

<sup>24</sup> Fredericksen, V., dkk, *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (Aceh: 2021), hlm. 23.

<sup>25</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Penerbit Aksara Timur, (Makassar: 2018), hlm. 162.

dalam pengembangan teori kognitif, yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengembangan kognitif pada anak-anak.<sup>26</sup>

Secara umum, kognisi berarti kesadaran, tetapi yang dipelajari dalam psikologi kognitif adalah berbagai hal seperti sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, psikologi kognitif mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera diproses dalam jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Reaksi terhadap rangsang, demikian menurut teori ini, tidak selalu keluar berupa tingkah laku yang nyata (respons yang overt) akan tetapi juga bisa mengendap berupa ingatan atau diproses menjadi gejala perasaan (gelisah, keputusan, kekecewaan dan sebagainya), atau sikap (suka tidak suka).<sup>27</sup>

#### c. Teori Behavioristik (Perilaku)

Teori behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati dan diukur. Teori ini memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis dan membudaya. Teori ini mengutamakan pengukuran, karena pengukuran merupakan indikator penting untuk melihat ada atau tidaknya perubahan tingkah laku. Tokoh-tokoh yang berperan dalam

---

<sup>26</sup> Fredericksen, V., dkk, *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (Aceh: 2021), hlm. 27.

<sup>27</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Penerbit Aksara Timur, (Makassar: 2018), hlm. 187.



pengembangan teori behavioristik ini adalah Ivan Pavlov, Edward Lee Thorndike, John Broades Watson, Clark Leonard Hull, Edwin Ray Guthrie, dan B. F. Skinner.<sup>28</sup>

Ada beberapa perbedaan antara psikologi kognitif dan behaviorisme, antara lain sebagai berikut.

- 1) Behaviorisme berkaitan dengan kondisioning dan proses belajar, sedangkan psikologi kognitif lebih banyak mempelajari pembentukan konsep, proses berfikir dan membangun pengetahuan.
- 2) Behaviorisme mempelajari perilaku yang nyata (overt), sedangkan psikologi kognitif membicarakan konsep-konsep mentalistik, yaitu proses kejiwaan yang tidak selalu nampak nyata dari luar.
- 3) Behaviorisme lebih mementingkan tingkah laku molekular (refleksi) daripada tingkah laku molar.
- 4) Behaviorisme mementingkan faktor kebutuhan dan pemuasan kebutuhan (reinforcement), sedangkan psikologi kognitif berpendapat bahwa tanpa adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu, proses belajar dapat terjadi.<sup>29</sup>

#### d. Teori Etologi

Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku pada binatang. Dalam ilmu psikologi, etologi

---

<sup>28</sup> Fredericksen, V., dkk, *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (Aceh: 2021), hlm. 31.

<sup>29</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Penerbit Aksara Timur, (Makassar: 2018), hlm. 188-189.

berarti ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan yang alami. Teori etologi menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai relevansi dengan perilaku binatang. Sifat menonjol yang ada pada binatang antara lain sifat mempertahankan wilayah, bertindak agresif, dan perasaan ingin menguasai sesuatu. Tokoh yang berperan dalam pengembangan teori etologi modern adalah Konrad Zacharias Lorenz.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.<sup>31</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab tentang hak asuh anak di bawah umur.

---

<sup>30</sup> Fredericksen, V., dkk, *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (Aceh: 2021), hlm. 39.

<sup>31</sup> Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitis. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fakta atau fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.<sup>32</sup> Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab tentang hak asuh anak di bawah umur yang dibagi kepada masing-masing orang tuanya, sehingga hak asuh anak perspektif *masalah mursalah* dan psikologi menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk melihat pokok permasalahan berdasarkan hukum Islam. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hak asuh anak di bawah umur.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi dua diantaranya adalah sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, (Medan: 2021), hlm. 6.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab dan bahan pustaka berupa buku, dokumen-dokumen resmi, dan karya ilmiah serta bahan-bahan internet lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara kepada 4 orang yang terdiri dari 1 orang akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam, 2 psikolog anak, dan 1 hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab. Maka dari itu, peneliti membutuhkan data dari perspektif akademisi dan praktisi dengan tujuan mengonfirmasi kebenaran teori yang didapatkan dalam beberapa bahan pustaka sehingga dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab. Selain itu, studi kepustakaan diambil dari berbagai referensi seperti literatur ilmiah berupa putusan hakim, peraturan

perundang-undangan, jurnal, buku, *policy brief*, dan berbagai bentuk kajian akademik terpublikasi.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan wawancara atau *interview* digunakan untuk melengkapi data primer yakni Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 4 orang yang terdiri dari 1 orang akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam, 2 psikolog anak, dan 1 hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sumatera Selatan dengan tujuan mengonfirmasi kebenaran teori yang didapatkan dalam beberapa bahan pustaka sehingga dapat menunjang penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil oleh data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil oleh data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif yang menjelaskan kasus secara deskriptif-analitis. Metode ini akan digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab.

---

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, (Medan: 2021), hlm. 37.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami penulisan dalam skripsi ini. Penelitian ini berisi lima bab yang mempunyai relevansi satu sama lain sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menjadi sebuah pengantar dalam pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang yang melatarbelakangi suatu permasalahan yang memuat ide penelitian sehingga terbentuklah pokok masalah penelitian, rumusan masalah yaitu bahasan inti dari penelitian ini, tujuan dan kegunaan yang membahas tentang studi putusan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* penting untuk diteliti. Telaah pustaka yaitu menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori yang berisi acuan analisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan mengenai sifat teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan disusun agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum hak asuh anak yang meliputi tinjauan umum hak asuh anak, kepentingan terbaik bagi anak, pembuktian sengketa hak asuh anak, dan aspek psikologi dalam hak asuh anak.

Bab Ketiga, berisi tentang data penelitian. Data penelitian ini berupa penjelasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab yang terdiri dari duduk perkara, fakta yang terungkap di persidangan dan fakta hukum, serta pertimbangan hukum dan amar putusan. Hasil wawancara terhadap akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam, psikolog anak,

serta hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas II juga termasuk dalam pembahasan bab ini.

Bab Keempat, berisi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab. Dalam bab ini, peneliti memaparkan bagaimana penetapan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* dan psikologi.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini secara umum. Dalam bab ini dijelaskan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Selanjutnya diikuti dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab tentang sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada kedua orang tua yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab mengakibatkan munculnya dua nuansa, yakni *maslahah* dan *mudharat*. Jika ditinjau dari *maslahah mursalah*, Putusan ini telah menciptakan *maslahah* bagi Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada masing-masing dari Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terciptanya keadilan bagi Penggugat dan Tergugat. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak pertama kepada ayahnya adalah agar anak pertama tidak mendapatkan penyakit kulit seperti ia diasuh oleh ibunya. Namun, di sisi lain, putusan ini memiliki beberapa *mudharat* bagi sang anak.
2. Majelis hakim yang memutuskan dan mengadili perkara ini menggunakan beberapa pertimbangan, di antaranya Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan yang lain. Namun, majelis hakim ternyata tidak mempertimbangkan dari perspektif psikologi, mengenai bagaimana kondisi anak yang nantinya dipisahkan dengan salah satu orang tua dan saudara



kandungnya. Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab dianggap adil bagi para pihak, tetapi tidak dengan anak-anak mereka. Menurut narasumber, anak yang terpisah dengan saudara kandung akan cenderung tidak dekat satu sama lain. Hal ini dikarenakan saudara kandung adalah wadah pertama anak dalam bersosialisasi. Selain itu, anak yang dipisahkan dengan saudaranya akan mengalami gangguan kecemasan karena ia dipisahkan dengan figur lekatnya. Terdapat dampak negatif apabila anak dipisahkan dengan salah satu orang tuanya, apalagi dipisahkan pula dengan saudara kandung. Maka dari itu, majelis hakim diharuskan menghindari *mudharat* tersebut dengan menghadirkan ahli dari psikolog anak. Setiap keputusan pasti ada *maslahah* dan *mudharatnya*. Namun, majelis hakim tentu harus memperhatikan kepentingan sang anak, sesuai dengan kaidah fiqih إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

## B. Saran

Dari seluruh pemaparan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang sakral antara seorang pria dan wanita. Setiap rumah tangga pasti mendapatkan cobaan, dan musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, apabila memang perceraian adalah pilihannya, maka kedua orang tua harus sadar bahwa anak juga akan memperoleh dampak akibat perceraian orang tuanya. Maka dari itu, orang tua harus mengutamakan kepentingan sang anak, terlebih anak tersebut masih belum *mumayyiz*. Hal ini dikarenakan anak tidak

meminta untuk dilahirkan, tapi orang tua yang menginginkan anak tersebut untuk lahir di dunia. Maka dari itu, orang tua harus sepenuhnya bertanggung jawab dengan kepentingan anak sampai ia dewasa kelak.

2. Apabila memang amar putusan berbunyi demikian, maka solusi yang ditawarkan adalah masing-masing dari kedua orang tua harus menurunkan ego dan saling menyadari bahwa kepentingan anak yang paling utama. Agendakan jadwal pertemuan agar hubungan anak tetap terjaga dengan orang tuanya yang terpisah serta saudara kandungnya. Hal ini dikarenakan anak adalah sosok yang masih membutuhkan orang dewasa untuk bergantung, apalagi anak yang masih balita seperti kasus ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Fikih**

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mab

### **Jurnal**

A., Zakki & Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Abdullah F., Zaki, "Dampak Psikologis serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. 1, 2023.

Aco A., Andi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Supremasi*, Vol. XIII No. 1, 2018.

Afriana Anita, dkk., "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022.

- Ahmad H., Ibrahim, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economia*, Vol. 1 No. 3, November 2022.
- Amin, Subhan, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *El-Afkar*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Anderson, Jane, "The Impact of Family Structure on The Health of Children: Effects of Divorce", *The Linacre Quarterly*, Vol. 81 No. 4, 2014.
- Arizal, Andi, dkk., "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup", *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, Vol. 9 No. 2, Februari 2022.
- Arnengsih & M. Sar'an, "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. I No. 2, September 2020.
- Arora, Saloni & Teotia, Anu, "Comparison Between Only Child and Child with Siblings on Adjustment and Personality", *The Internasional Journal of Indian Psychology*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Baharudin, dkk, "Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologi Anak" *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Budi, Indra, & Meliani, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum" *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3 No. 1, Juni 2022.
- Dallos, Rudi, "The Experience of The Impact of Divorce on Sibling Relationships: A Qualitative Study", *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, Vol. 9 No. 2, 2004.
- Dwi Cahyani, Tinuk, "Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang'" *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol.1 No. 3, Desember 2021.
- Eka R., Amalia & Yunanto, "Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Pati)", *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 2, 2020.
- Eri S., Neng, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt.G/2018/Pta.Plk", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 2 No. 1, 2022.

- Erwin S., dkk., “*Ratio Decidendi* Pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 07 No. 01, 2021.
- F., Rahma, dkk., “Influence of Psycho-Socio-Economic Factors, Parenting Style, and Sibling Rivalry, on Mental and Emotional Development of Preschool Children in Sidoarjo District”, *Journal of Maternal and Child Health*, 2017.
- Hidayatullah, Syarif, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 2 No. 1, Februari 2018.
- Hifni, Mohammad, dkk., “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Januari 2021.
- Immanuel T., Hizkia, “Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian”, *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Intan C., Andi, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019.
- Islami, Irfan & Sahara, Aini, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.
- Khoirur R. M., “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Peralihan Agama (Murtad)”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Kusmardani, Alex & Khosyiah, Siah, “Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3 No. 7, Juni, 2022.
- Lewandowska, Aleksandra & Blazek, Magdalena, “Sibling Separation Due to Parental Divorce: Diagnostic Aspects”, *Internasional Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022.
- Mansari, dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, September 2018.
- Margi R., Dwi, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2022.

- Maryati, "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, Vol. 21 No. 3, Oktober 2021.
- Nasrah & Zubair, Asni, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03 No. 01, Juli 2022.
- Nur Azizah, Rina, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak", *Al-Ibrah*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017.
- Nurkhasyanah, Alfiyanti, "Optimalisasi Psikologi Perkembangan Anak dalam Lingkungan Keluarga", *Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal (JAPRA)*, Vol. 3 No. 2, September 2020.
- Rahma P., Richa, "Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- S., Untung & A., Meilan, "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, Juni 2023.
- Saraswati, Rika, "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal, dan Pengasuhan Bersama", *VeJ*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Sari, Milya & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Sukmawati, Berlia, & Dela, Nancy, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", *JSGA*, Vol. 03 No. 02, 2021.
- Yuliana N., Luthfita, "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt)", *Privat Law*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Yulianti, Sry, dkk., "Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021.
- Zaenal Fanani, A., "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender", *Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 1, 2017.

Damayanti, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

Kamila, Nikmatul, “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Maulid Hapira, Ranis, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2021.

Qiromatus Solikhah, Umu, “Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak karena Istri Mafqud (Studi Kasus Perkara Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Septia Fadila, Tatia, “Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)”, *Skripsi*, Universitas Mataram, 2023.

### **Lain-lain**

Agustin Dwiputri, “Dampak Perceraian pada Anak Balita”, 2011, <https://regional.kompas.com/read/2011/06/27/06343591/index.html?page=all>

Asep Nursobah, “Actori In Cumbit Probatio”, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>

Erliyani, Rahmida, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, , Yogyakarta: K-Media, 2019.

Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Herman & Effendy, Andry, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Praya: Forum Pemuda Aswaja, 2021.

Katridyah, “Perceraian Membuat Anak jadi Pemalu, Benarkah?”, 2017, <https://www.orami.co.id/magazine/perceraian-membuat-anak-jadi-pemalu-benarkah>

- PA Giri Menang, “Tahap Persidangan”, 2024, <https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/tahap-persidangan-2>
- Panjaitan, Hulman, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*.
- PTA Kaltara “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata”, 2023, <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>
- Ramadhan, Fauzan, “Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak”, Burs Advocates, 2024, <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>
- Renata, “Adagium Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP”, Hukum Online.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adagium-iunus-testis-nullus-testis-i-dalam-pasal-185-ayat-2-kuhap-lt6582c3dd1d403>
- Saharuddin, dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Sit, Masganti, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Tim Definisi Wex, “Hak Asuh Anak”, Legal Information Institute, 2022, [https://www-law-cornell-edu.translate.google/wex/child\\_custody?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-law-cornell-edu.translate.google/wex/child_custody?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Kepentingan-kepentingan Terbaik Anak”, 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan-kepentingan\\_terbaik\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan-kepentingan_terbaik_anak)
- Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.